

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

41. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional2. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis6. Peraturan Menteri Kesehatan Nor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan pada Jaminan Kesehatan Nasional11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KK/KTP/KIA) b. Surat perintah rawat inap dari DPJP atau dokter jaga IGD c. Khusus ibu hamil membawa fotocopy buku KIA 2. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (KK/KTP/KIA) atau Kartu BPJS b. Surat perintah rawat inap dari DPJP atau dokter jaga IGD c. Mengisi formulir pendaftaran d. Khusus ibu hamil membawa fotocopy buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memverifikasi dokumen pasien 2. Petugas menginput data dan kunjungan pasien pada SIMRS 3. Petugas mencetak surat rencana inap dan SEP (khusus peserta BPJS) dan memastikan tanggal serta jenis kunjungan SEP 4. Petugas melakukan persetujuan umum (<i>general concent</i>) rawat inap, menginformasikan kamar, DPJP, peraturan dan tata tertib rumah sakit 5. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis, gelang sesuai jenis kelamin pasien (warna biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan) dan kelengkapan berkas lainnya 6. Petugas mencatat pada buku register 7. Petugas mendistribusikan rekam medis ke unit terkait
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan pendaftaran rawat inap
7.	Penanganan Pengadun Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD)

		6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	1. Mesin antrian 2. Monitor antrian 3. Komputer 4. Printer SEP 5. Printer label <i>bar code</i> 6. Kertas pencetak SEP 7. Kertas pencetak antrian 8. Alat tulis, penggaris 9. Lembaran kwitansi, SBPK 10. Buku register 11. Formulir rekam medis 12. Cover / map rekam medis 13. Gelang pasien 14. Sarana komunikasi dan jaringan internet 15. Meja, kursi 16. Counter pendaftaran 17. Ruang tunggu pasien 18. Lemari penyimpanan berkas rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pendaftaran : 1. Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Profesi lain yang punya pengalaman untuk proses pendaftaran pasien
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Medical Record 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	11 Personil terdiri dari : 9 Orang Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 2 Profesi lain
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Standar Pelayanan2. Laporan bulanan pelayanan3. Survei kepuasan masyarakat4. Indikator mutu unit5. Tindak lanjut pengaduan
-----	----------------------------	--

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003